

**JUMLAH JENIS UKURAN BAHAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SINGKAWANG**

**2024**

**KPT 337 TAHUN 2024, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 337 TAHUN 2024**

**TENTANG JUMLAH, JENIS UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG UNTUK SETIAP PASANGAN**

**CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 294/PL.02.4-BA/6172/4/2024 tanggal 27 September 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024.
  - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi tentang Jumlah, Jenis Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Untuk Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
  - Lamp. : 2 hlm.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 331 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, dicabu dan dinyatakan tidak berlaku.